

**PENULISAN SKRIPSI**

**KEKUATAN PEMBUKTIAN ALAT BUKTI KETERANGAN SAKSI  
*HEARSAY EVIDENCE* SETELAH PUTUSAN MAHKAMAH  
KONSTITUSI NOMOR 65/PUU-VIII/2010**



**Diajukan oleh:**

**Tira Safira Frederica**

**NPM : 160512283**

**Program Studi : Ilmu Hukum**

**Program Kekhususan : Sistem Peradilan**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA**

**2019**

**HALAMAN PERSETUJUAN  
PENULISAN SKRIPSI**

**KEKUATAN PEMBUKTIAN ALAT BUKTI KETERANGAN SAKSI  
*HEARSAY EVIDENCE* SETELAH PUTUSAN MAHKAMAH  
KONSTITUSI NOMOR 65/PUU-VIII/2010**



**Diajukan oleh:**

**Tira Safira Frederica**

**NPM : 160512283**

**Program Studi : Ilmu Hukum**

**Program Kekhususan : Sistem Peradilan**

**Telah Disetujui Untuk Ujian Pendadaran**

**Pada hari/tanggal: Selasa/8 Oktober 2019**

**Dosen Pembimbing,**

A handwritten signature in black ink, appearing to be "G. Aryadi", is written over a vertical line.

**G. Aryadi, S.H., M.H.**

**HALAMAN PENGESAHAN  
PENULISAN SKRIPSI**

**KEKUATAN PEMBUKTIAN ALAT BUKTI KETERANGAN SAKSI  
HEARSAY EVIDENCE SETELAH PUTUSAN MAHKAMAH  
KONSTITUSI NOMOR 65/PUU-VIII/2010**



Penulisan Hukum/Skripsi ini telah dipertahankan dihadapan Tim Penguji Skripsi  
Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Dalam sidang akademik yang diselenggarakan pada:

**Hari : Kamis**

**Tanggal : 14 November 2019**

**Tempat : Ruang Ujian Pendadaran 3 Ruang  
Dosen Lantai II**

**Susunan Tim Penguji**

**Ketua : Dr. Aloysius Wisnubroto, S.H., M.Hum.**

**Sekretaris : G. Aryadi, S.H., M.H.**

**Anggota : P. Prasetyo Sidi Purnomo, S.H., M.S.**

Tanda Tangan

**Mengetahui,**

**Dekan Fakultas Hukum**

Universitas Atma Jaya Yogyakarta



**Dr. H. Sari Murti Widiyastuti, SH., M.Hum.**

**HALAMAN MOTTO**

“Jangan pernah menyalahkan  
keadaan, perbaiki diri, tetaplah  
berusaha sebaik mungkin dan selalu  
melibatkan Allah dalam setiap  
langkah kehidupan”

## **HALAMAN PERSEMBAHAN**

Penulisan Skripsi ini, saya persembahkan kepada Tuhan Yesus Sang Juru Selamat, kepada Bapak Suwarjito dan Ibu Hartitik selaku orang tua penulis yang telah mendidik, membesarkan, mendoakan, memberikan semangat kepada penulis dari kecil hingga sekarang, juga Adik Salsa Mayrenda Riza yang memberikan semangat dan doa, sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini.

## **SURAT PERNYATAAN KEASLIAN**

Dengan ini penulis menyatakan bahwa penulisan skripsi ini merupakan hasil karya asli penulis, bukan merupakan duplikasi ataupun plagiasi karya orang lain. Jika dikemudian hari penulisan hukum/skripsi ini terbukti merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya orang lain, maka penulis siap dan bersedia menerima sanksi akademik dan/atau sanksi pada ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 8 Oktober 2019

Yang menyatakan,

Tira Safira Frederica

## KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, atas berkat dan rahmat-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta dengan judul “Kekuatan Pembuktian Alat Bukti Keterangan Saksi *Hearsay Evidence* Setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-VIII/2010”.

Penulis menyadari dalam menuliskan skripsi ini pasti ada kendala dan hambatan, karena dengan adanya keterlibatan beberapa pihak yang sudah menyumbangkan pemikiran-pemikirannya, maka penulis dapat mengatasinya. Penulis mengharapkan penulisan hukum/skripsi ini bisa memberikan pengaruh kepada Aparat Penegak Hukum dan masyarakat. Kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada yang terhormat:

1. Ibu Dr. Y. Sari Murti Widiyastuti, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
2. Ibu Puspaningtyas Panglipurjati, S.H., LL.M., selaku dosen pembimbing akademik penulis.
3. Bapak G. Aryadi, S.H., M.H., selaku dosen pembimbing yang telah meluangkan waktu, membimbing, membantu dan mendampingi penulis selama menulis skripsi.

4. Bapak P. Cokro Hendromukti, S.H. dan Bapak Suryo Hendratmoko, S.H., selaku Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta yang telah menjadi narasumber dalam penulisan hukum ini.
5. Bapak Suwarjito selaku ayah penulis dan Ibu Hartitik selaku ibu penulis, serta Salsa Mayrenda Riza selaku adik penulis, yang telah memberikan cinta, kasih sayang, doa, semangat dan dukungan kepada penulis.
6. Seluruh dosen dan staff/karyawan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
7. Keluarga Besar *Rechtspraak Veritatis* Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta serta sahabat dan teman penulis: Heryngga, Albert, Wirangga, Diana, Nanda, Melani, Ayu, Michele, Jaya, Echa, There, Willy, Zsa Zsa, Niko, Rinda, Sesa, Ucil, Sam, Aldy, Merry, Iwi, Putri, Laras, Angel, Donna, Viola, Salma, Monika, Lintang, Intan, Indah, Wulan dan semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu yang telah memberikan dukungan dan semangat kepada penulis.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini jauh dari sempurna, banyak kekurangan dalam penulisan ini, oleh karena itu sangat diperlukan adanya kritik dan saran dari seluruh pihak yang bisa membangun dan dapat berguna bagi kita semua. Akhir kata penulis mengucapkan terimakasih.

Yogyakarta, 8 Oktober 2019

Penulis,

Tira Safira Frederica



## ABSTRACT

*The application of the judicial review of the Constitution of the Republic of Indonesia was granted by Prof. Dr. Yusril Ihza Mahendra led to an expansion of the meaning of witnesses contained in the Constitutional Court Decision Number: 65 / PUU-VIII / 2010 to be a person who does not have to hear, see and experience a criminal event itself, provided there is relevance to the case being processed. This research uses normative legal research that uses secondary data consisting of primary legal materials in the form of legislation and secondary legal materials obtained from books, research results, the internet, and the opinion of sources. The existence of the Constitutional Court's Decision does not necessarily make the witness of hearsay evidence be used as a strong witness, it must be associated with a testimony and other evidence. The Constitutional Court's ruling does not always bind the judge, returning to the judge's discretion, bearing in mind the judge's conviction when deciding on a case. The witness testimony from hearsay evidence will be used by the judge as a clue if the statement is relevant to witnesses and other evidence.*

*Keywords: witnesses, hearsay evidence, judge, Constitutional Court Decision.*

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PERSETUJUAN .....	ii
HALAMAN PENGESAHAN .....	iii
HALAMAN MOTTO .....	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN .....	v
PERNYATAAN KEASLIAN .....	vi
KATA PENGANTAR .....	vii
ABSTRACT .....	x
DAFTAR ISI .....	xi
BAB I: PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	4
C. Tujuan Penelitian .....	5
D. Manfaat Penelitian .....	5
E. Keaslian Penelitian .....	6
F. Batasan Konsep .....	10
G. Metode Penelitian .....	11
H. Sistematika Penulisan .....	16
BAB II: PEMBAHASAN	
A. Kekuatan Pembuktian Alat Bukti Keterangan Saksi <i>Hearsay Evidence</i> ....	18
1. Kekuatan Pembuktian .....	18

2. Alat Bukti Keterangan Saksi .....	21
3. <i>Hearsay Evidence</i> .....	23
B. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 65/PUU-VIII/2010 .....	24
1. Kewenangan Mahkamah Konstitusi .....	24
2. Sifat Putusan Mahkamah Konstitusi .....	25
3. Jenis-Jenis Putusan Mahkamah Konstitusi dan Kekuatan Hukum Putusan .....	26
4. Perubahan pengertian saksi berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 65/PUU-VIII/2010 .....	27
5. Pertimbangan Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 65/PUUVIII/2010 .....	28
6. Amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 65/PUU-VIII/2010 .....	42
C. Penerapan Alat Bukti Keterangan Saksi <i>Hearsay Evidence</i> Setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-VIII/2010 .....	44
<b>BAB III: PENUTUP</b>	
A. Simpulan .....	52
B. Saran .....	52
DAFTAR PUSTAKA .....	54